



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2017/06545
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan

Jakarta, 20 Juni 2017

Yth. DR. Allizar, SP., MP
Jl. Imam Bonjol No.10 Naper. Payakurnbuh Utara Sumber-26218

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan : 07 Desember 2015
(21) Nomor Permohonan : P03201508239
(71) Pemohon : DR. Allizar, SP., MP
(54) Judul Invensi : Tanah Campuran berasal dari bahan alam untuk mengisi IPAL
STBM berguna memurnikan polutan limbah cair PKS dan
proses produksinya
(30) Data Prioritas :
(74) Konsultan HKI :
(22) Tanggal Penerimaan : 07 Desember 2015

telah diumumkan pada tanggal: **16 Juni 2017** dengan nomor publikasi: **2017/06545**.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sebagaimana tersebut di atas. Tidak diajukannya permohonan substantif paten dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan.

Demikian untuk diketahui.



03-2017-181293

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak,
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Kasubdit Permohonan dan Publikasi,

Ir. Arif Syamsudin, S.H., M.Si.
NIP. 196303021987111001

Tembusan:
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2017/06545
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan

Jakarta, 20 Juni 2017

Yth. DR. Allizar, SP., MP
Jl. Imam Bonjol No.10 Naper. Payakumbuh Utara Sumber-26218

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan : 07 Desember 2015
(21) Nomor Permohonan : P03201508239
(71) Pemohon : DR. Allizar, SP., MP
(54) Judul Invensi : Tanah Campuran berasal dari bahan alam untuk mengisi IPAL
STBM berguna memurnikan polutan limbah cair PKS dan
proses produksinya
(30) Data Prioritas :
(74) Konsultan HKI :
(22) Tanggal Penerimaan : 07 Desember 2015

telah diumumkan pada tanggal: **16 Juni 2017** dengan nomor publikasi: **2017/06545**.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sebagaimana tersebut di atas. Tidak diajukannya permohonan substantif paten dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan.

Demikian untuk diketahui.



03-2017-181293

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak,
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Kasubdit Permohonan dan Publikasi,

Ir. Arif Syamsudin, S.H., M.Si.
NIP. 196303021987111001

Tembusan:
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Deskripsi

TANAH CAMPURAN BERASAL DARI BAHAN ALAM UNTUK MENGISI IPAL STBM BERGUNA MEMURNIKAN POLUTAN LIMBAH CAIR PKS DAN PROSES PRODUKSINYA

5

Bidang Teknik Invensi

Invensi yang diajukan ini adalah suatu komposisi tanah
10 campuran berbentuk serbuk lunak berwarna kehitaman mengandung
material alam Tanah vulkanik hitam gunung sago/
Inceptisol(75,9%), Tepung arang cangkang sawit/arang aktif(11%),
serbuk gergaji batang kelapa(10%), Pelet besi(3%), Ragi(0,1%)
sebagai bahan baku secara serentak dicampurkan semua material
15 diaduk secara mekanis dengan mesin pengaduk sentrifugal sampai
berbentuk serbuk halus lunak berwarna kehitaman dan langsung
dapat digunakan. Material alam Tanah vulkanik hitam gunung Sago,
Tepung arang cangkang sawi, serbuk gergaji batang kelapa, Pelet
besi, Ragi sebagai sumber bahan baku diaduk dengan kecepatan
20 rata-rata sehingga jadi homogen dengan pengaduk molen
sentrifugal kecepatan 100 rpm selama 15 menit. Setelah teraduk
rata dikeluarkan dari molen dan dimasukkan dalam karung dan siap
untuk digunakan mengisi IPAL(Instalasi Pengolahan air limbah)
STBM(Sistim Tanah berlapis melafu)tersusun batu bata atau
25 lapisan rawa berguna memurnikan limbah cair PKS(Pabrik
Pengolahan Kelapa Sawit)

Latar Belakang Invensi

30

Saat sekarang ini Tanah alami dan tanah campuran sudah
mulai dilirik dan telah digunakan sebagai bahan untuk menyerap

polutan dalam limbah cair domestik dan industri yang mengandung polutan yang dapat mencemari sungai, danau dan laut karena bahan kimia buatan pabrik seperti arang aktif dan polimer yang sangat mahal harganya dan masih di impor. Salah satu contoh adalah
5 penggunaannya Tanah yang ada di alam bisa menjernihkan air di hutan dan keluar sebagai mata air yang jernih untuk sumber air minum bagi masyarakat dan juga menetralkan unsur polutan yang dibuang secara sengaja atau tidak sengaja oleh manusia ketanah. Disamping itu, sudah sejak lama di pedesaan, tanah
10 digunakan untuk menyaring air untuk minum atau untuk mandi. Namun kemampuan tanah alami untuk menetralkan limbah terbatas pada 100-200 L/hari/m² dimana kelemahannya perlu daerah yang luas dan cepat tersumbat.

Untuk itulah kemampuan tanah alami ditingkatkan dengan
15 membuat Tanah campuran agar bisa menetralkan polutan dalam limbah cair domestik dan Industri tekstil serta pertanian (Limbah cair PKS) yang mengandung polutan pencemar agar tidak mencemari perairan lagi saat dibuang, dimana saat ini sudah banyak terlihat pencemaran perairan sungai, danau dan laut oleh
20 pembuangan limbah cair industri dan domestik secara sembarangan oleh manusia. Kelompok peneliti di Jepang telah menggunakan Tanah campuran sebagai bahan utama pengisi IPAL (instalasi pengolahan Air Limbah) MSL (Multy soil layering sistem) untuk memurnikan polutan limbah cair domestik dan air sungai yang
25 telah tercemar. Kelompok peneliti dari Indonesia juga menggunakan tanah campuran dari bahan asli Indonesia untuk membuat IPAL STBM (sistem tanah berlapis melafu) agar menetralkan polutan dalam limbah cair home industri tahu, limbah cair PKS dan air sungai tercemar dalam skala kecil dan percobaan
30 laboratorium (Aflizar et al. (1995-2014).

Keunggulan Tanah campuran dibandingkan dengan Arang aktif dan polimer buatan pabrik dari luar negeri ialah Arang aktif dan polimer susah didapatkan dan masih banyak di impor serta harganya mahal, sedangkan tanah vulkanik alam dan bahan lokal yang dibuat jadi tanah campuran banyak terdapat di alam Indonesia yang juga bisa berfungsi sama dengan arang aktif dan polimer yang mahal itu. Di samping itu tanah campuran dari bahan lokal asli Indonesia dapat dihasilkan dari bahan dasar alam yang dicampurkan yaitu (Tanah vulkanik hitam gunung sago/ Inceptisol(75,9%), Tepung arang cangkang sawit/arang aktif(11%), serbuk gergaji batang kelapa(10%), Pelet besi(3%), Ragi(0,1%) yang banyak terdapat di Indonesia yang ketersediaannya di alam tidak terbatas.

Tanah campuran yang dibuat dari bahan alam asli lokal Indonesia yang fungsinya dalam menetralkan polutan dalam limbah cair dimana hampir sama fungsi dan perannya dengan arang aktif dan polimer buatan pabrik yaitu menjernihkan, menghilangkan bau serta menyerap polutan. Dibandingkan Tanah campuran dengan arang aktif dan polimer memang lebih disukai pihak industri dibandingkan tanah campuran dalam memurnikan polutan dalam limbah cair, hal ini disebabkan karena masih kurangnya promosi dari fungsi tanah campuran ini kemudian juga ada faktor politik ekonomi industri pembuat arang aktif dan polimer agar produknya tetap terjual. Tanah campuran (Gambar 1) dipakai khusus untuk untuk bahan baku IPAL STBM berguna menyerap polutan dalam limbah cair domestik dan home industri dan limbah cair PKS dan mengurangi warna serta mudah dibuat dan murah harganya.

Selama ini Tanah vulkanik hitam gunung sago/ Inceptisol hanya digunakan untuk lahan pertanian saja, cangkang sawit digunakan sebagai bahan bakar saja, serbuk gergaji batang kelapa sisa sawmill hanya dibakar dan dibuang percuma, Pelet besi atau

paku hanya untuk bahan bangunan saja, Ragi hanya digunakan untuk membuat tape sebagai makanan tradisional. Tetapi setelah material ini dicampurkan dapat berfungsi sebagai penyerap polutan dalam limbah cair domestik dan Industri pertanian atau
5 PKS.

Karena mahalnya harga arang aktif dan polimer serta bahan penyerap polutan lainnya dimana bagi industri akan menimbulkan biaya mengolah limbah cair sampai 30% dari total biaya produksi sehingga hal ini menyebabkan industri seperti PKS (pabrik
10 pengolahan kelapa sawit) dan industri lainnya tidak mau mengolah limbah cair PKS nya (Gambar 2) tetapi cukup menggunakan kolam dari tanah saja sampai 7 kolam (kolam penampungan terakhir) dan sebagian limbah cairnya dibuang kelahan sawit (land application) sebagai pupuk organik katanya dan hasilnya belum efektif
15 menurunkan polutan limbah cair PKS. Untuk mencari alternatif biaya pengolahan limbah cair PKS dan limbah industri lainnya yang lebih murah dan tetap efektif dan efisien menetralsisir polutan beracun, kami telah berhasil membuat Tanah campuran dari bahan dasar alam yang dicampurkan yaitu (Tanah vulkanik hitam gunung
20 sago/ Inceptisol (75,9%) berfungsi untuk menyerap ion positif dan negatif yang berisfat meracun (Nitrogen dan pospor) serta sumber mikroorganisme, Tepung arang cangkang sawit/arang aktif (11%) berfungsi untuk menjernihkan air dan menghilangkan bau busuk limbah, serbuk gergaji batang kelapa (10%) sumber bahan organik
25 makanan mikroorganisme agar tetap berkembang biak, Pelet besi (3%) berfungsi saat teroksidasi untuk mengikat pospor, Ragi (0,1%) berfungsi sumber tambahan mikroorganisme pengahancur bahan organik dalam limbah cair. Bahan baku dicampur sampai berbentuk serbuk halus sebagai pengisi blok tanah campuran (BTC)
30 pada IPAL STBM yang disusn batu bata atau lapisan tanah (Gambar 3) untuk mengolah limbah cair PKS

Ringkasan Invensi

Jenis bahan alam dan persentase komposisi tanah campuran
5 campuran: Tanah vulkanik hitam gunung sago/ Inceptisol(75,9%),
Tepung arang cangkang sawit/arang aktif(11%), serbuk gergaji
batang kelapa(10%), Pelet besi(3%), Ragi(0,1%) yang digunakan
dalam suatu produksi tanah campuran sangat menentukan kualitas
tanah campuran yang dihasilkan untuk menyerap polutan dalam
10 suatu proses produksi tanah campuran secara mekanis. Sedangkan
komposisi yang kami buat merupakan komposisi terbaik dalam
menyerap polutan setelah berulang kali melakukan percobaan.

Invensi yang diajukan ini adalah suatu komposisi tanah
campuran berbentuk serbuk lunak berwarna kehitaman mengandung
15 material alam Tanah vulkanik hitam gunung sago/
Inceptisol(75,9%), Tepung arang cangkang sawit/arang aktif(11%),
serbuk gergaji batang kelapa(10%), Pelet besi(3%), Ragi(0,1%)
sebagai bahan baku secara serentak dicampurkan semua material
diaduk secara mekanis dengan mesin pengaduk sentrifugal (Gambar
20 4) sampai berbentuk serbuk halus lunak berwarna kehitaman dan
langsung dapat digunakan.

Material alam Tanah vulkanik hitam gunung Sago, Tepung
arang cangkang sawi, serbuk gergaji batang kelapa, Pelet besi,
Ragi sebagai sumber bahan baku diaduk dengan kecepatan rata-rata
25 sehingga jadi homogen dengan pengaduk molen sentrifugal
kecepatan 100 rpm selama 15 menit. Setelah teraduk rata
dikeluarkan dari molen dan dimasukkan dalam karung dan siap untuk
digunakan mengisi IPAL STBM proses untuk membuat Tanah campuran
ini, belum pernah dilaporkan sejauh ini. Karakterisasi sifat
30 fisika, dan kimia dan biologi Tanah campuran disajikan pada
Tabel 1.

Uraian singkat Gambar

Gambar 1, adalah bentuk fisik tanah campuran berupa serbuk
5 lunak berwarna kehitaman.

Gambar 2, adalah limbah cair PKS (Pabrik Pengolahan Kelapa
Sawit) yang masih berwarna coklat kopi dikolam IPAL PKS terakhir
yang akan dialirkan ke sungai dan laut yang mengandung polutan
melebihi baku mutu yang diperbolehkan pemerintah dan jadi sumber
10 pencemar.

Gambar 3, adalah model IPAL STBM dimana tanah campuran
(lingkaran putus-putus) pengisi blok tanah campuran (BTC) pada
IPAL STBM untuk mengolah limbah cair mengandung ploutan.

Gambar 4, adalah mesin molen pengaduk sentrifugal untuk
15 membuat mengaduk sampai homogen tanah campuran sampai berbentuk
serbuk dan berwarna kehitaman.

Gambar 5, adalah bahan baku alam lokal asli Indonesia untuk
membuat Tanah campuran yaitu: Tanah vulkanik hitam gunung sago/
Inceptisol(75,9% b/b), Tepung arang cangkang sawit/arang
20 aktif(11% b/b), serbuk gergaji batang kelapa(10% b/b), Pelet
besi(3% b/b), Ragi(0,1% b/b).

Gambar 6, adalah Pengadukan atau homogenisasi bahan baku
Tanah campuran dengan molen sentrifugal selama 15 menit kemudian
dapat digunakan langsung.

Gambar 7, adalah Tanah campuran setelah diaduk homogen maka
dimasukan dalam karung dan siap untuk digunakan mengisi IPAL
STBM.

Gambar 8, adalah Tanah campuran didalam IPAL STBM
dikombinasikan dengan zeolit tiruan dilakukan pengujian dengan
30 mengisikannya pada IPAL STBM ukuran 2m x 1m x 1m dan mengolah
sampai menurunkan polutan dalam limbah cair PKS.

Uraian lengkap invensi

Invensi yang diusulkan ini pada prinsipnya adalah komposisi dan proses produksi penggunaan bahan alam lokal asli Indonesia sebagai bahan baku dicampur dan diaduk secara mekanis dengan mesin pengaduk sentrifugal untuk memproduksi tanah campuran berbentuk serbuk halus berwarna kehitaman. Bahan alam lokal asli Indonesia dimaksud adalah dengan komposisi sebagai berikut:

10 Tanah vulkanik hitam gunung sago/ Inceptisol(75,9% b/b), Tepung arang cangkang sawit/arang aktif(11% b/b), serbuk gergaji batang kelapa(10% b/b), Pelet besi(3% b/b), Ragi(0,1% b/b) (Gambar 5).

Pada tahap pertama, proses produksi dilakukan pengadukan bahan baku alami semuanya seberat 100 kg dimasukan langsung dalam molen sentrifugal yang sudah dihidupkan mesinnya(Gambar 5).

Pada tahap kedua, molen sentrifugal dibiarkan berputar 100 rpm selama 15 menit sampai semua bahan baku tanah campuran teraduk rata dan berwarna kehitaman (Gambar 6).

Pada tahap ketiga, tanah campuran dikeluarkan dari molen pengaduk dan sudah siap digunakan atau bisa langsung dimasukan dalam karung kalau untuk tujuan dikomersilkan (Gambar 7).

Pada tahap keempat, Tanah campuran dilakukan pengujian dengan mengisikannya pada IPAL STBM (Gambar 8) dengan susunan batu bata dan atau rawa dikombinasikan dengan zeolit tiruan untuk mengolah limbah cair PKS, setelah dialirkan pada IPAL STBM rawa-batubata berukuran 2m x 1m x 1m diperoleh tanah campuran sangat efektif meningkatkan fungsi IPAL STBM menurunkan polutan dalam limbah cair PKS (Tabel 2).

5

10

15

20

Tabel 1, adalah Karakterisai sifat fisika, kimia dan biologi Tanah Campuran.

Parameter Fisika dan kimia Ziolit Tiruan	Kandungan dan konsentrasi dan jumlah mikro flora dan fauna
Sifat Fisika	
Bentuk	Serbuk
Diameter (mm)	<2mm
Warna kering	Kehitaman
Warna Basah	Kehitaman
Kekerasan kering	Lunak
Kekerasan basah	Lunak
Sifat Kimia	
KTK (me/100 g)	32-54,28
pH H ₂ O (1:2,5)	5,5-6,5
P tersedia (ppm)	32-129
N-total(%)	0,1-0,26
C-organik(%)	6,1-13,75
Bahan Organik(%)	11,2-23,6
Flora dan fauna	
Bakteri	$0,75 \times 10^{11}$
Aktinomisetes	$0,75 \times 10^{10}$
Jamur	$0,75 \times 10^8$
Alga	$0,75 \times 10^7$
Protozoa	$0,75 \times 10^7$
Nematoda	$0,75 \times 10^3$
Mites	$0,75, 10^3$
Kolembola	$0,75 \times 10^3$

Sifat kimia dianalisa di laboratorium Politeknik pertanian negeri payakumbuh dan flora dan fauna pada laboratorium di Shimane University Japan

25

5

10

15

Tabel 2, adalah kinerja tanah campuran dalam IPAL STBM rawa+batubata +Reaktor inkubator dikombinasikan dengan zeolit tiruan menurunkan polutan dalam limbah cair PKS diantaranya BOD, COD, TSS, NH₃, NH₄, PO₄, minyak dan Lemak, pH, ORP, EC, TDS dan warna Limbah cair PKS dibandingkan sebelum dan sesudah diolah IPAL STBM rawa batu bata(IPALSTBM-R+B) ukuran 2mx1mx1m yang diperkaya oleh tanah campuran.

20

Parameter Polutan	LC PKS sebelum diolah IPAL STBM STBM-R+B	LC PKS setelah diolah IPAL STBM-R+B	Baku mutu*	Efisiensi IPAL STBM STBM-R+B (%)
BOD5 (mg/L)	167,69	11,09	100	93,39
COD (mg/L)	849	59	350	93,05
TSS (mg/L)	371	90	250	7,74
Minyak dan Lemak (mg/L)	27,6	4,6	25	83,33
Nitrogen Total (mg/L)	8,934	7,31	-	18,18
NH ₃ -N (mg/L)	0,955	1,731	0,02	-81,26
NO ₃ -N (mg/L)	7,92	3,036	-	61,67
PO ₄ -P (mg/L)	0,573	0,254	0,05	55,67
Besi (Fe) (mg/L)	3,862	<0,166	-	95,70
pH	8,28 - 8,61	9,23	-	-11,47
ORP (mV)	-71,6 - (-95)	143,8	-	-100,83
EC (uS/m)	3,3 - 7,74	10,9	-	- 40,83
TDS (mg/L)	2112 - 49536	7004,8	-	85,85
Suhu (oC)	25	23,9	-	4,4
SO ₄ -2	46,65	-	-	-
Bau (skor)	Sangat bau	Tidak berbau	-	-
Warna (skor)	Coklat	Agak bening	-	-
Decolorisasi (Re)	0,572	0,123-0	-	78 - 100
Laju Decolorisasi (R)	-	4,7- 572000	-	-

25

*SK: Gubernur Sumatera Barat no. 660-1-614-1997 tentang -Standar Baku Mutu limbah Cair dan Pasal 43 Ayat(1) jo Pasal 45 UU Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup. Kep.Men LH No. 51/MENLH/10/1995 Lampiran B.IV. (-) minus: berarti terjadi peningkatan konsentrasi. Dianalisa di Litbang industri padang tahun 2014 dan laboratorium Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh

Klaim

1. Komposisi tanah campuran berbentuk serbuk lunak berwarna kehitaman mengandung material alam Tanah vulkanik hitam gunung sago/ Inceptisol(75,9%), Tepung arang cangkang sawit/arang aktif(11%), serbuk gergaji batang kelapa(10%), Pelet besi(3%), Ragi(0,1%).

2. Proses produksi komposisi Tanah campuran sebagaimana yang diklaim dalam klaim 1 dimana bahan-bahan baku dicampurkan secara serentak dan diaduk secara mekanis dengan mesin pengandung sentrifugal sampai berbentuk serbuk halus lunak berwarna kehitaman dan langsung dapat digunakan.

3. Penggunaan komposisi tanah campuran sebagaimana diklaim pada klaim 1 sebagai material utama penyusun IPAL STBM berguna dalam pengolahan dan memurnikan polutan limbah cair PKS.

20

25

30

Abstrak**TANAH CAMPURAN BERASAL DARI BAHAN ALAM UNTUK MENGGISI IPAL STBM
BERGUNA MEMURNIKAN POLUTAN LIMBAH CAIR PKS DAN PROSES
PRODUKSINYA**

5 Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi bahan alam dan proses produksi tanah campuran berbentuk serbuk berwarna kehitaman secara mekanis menggunakan material alami Tanah vulkanik hitam gunung sago/ Inceptisol(75,9% b/b), Tepung arang cangkang sawit/arang aktif(11% b/b), serbuk gergaji batang
10 kelapa(10% b/b), Pelet besi(3% b/b), Ragi(0,1% b/b) sebagai bahan baku alam lokal asli Indonesia selanjutnya diaduk rata dengan mesin penganduk sentrifugal sampai homogen berbentuk serbuk lunak berwarna kehitaman. Tanah campuran berfungsi dalam IPAL STBM sebagai reaktor sumber mikroorganisme untuk
15 menguraikan BOD,COD, Nitrogen, pospor, warna serta TSS sehingga berkurang sangat nyata dalam limbah cair PKS dan aman untuk dibuang keperairan dan tidak mencemari lagi karena limbah cair PKS dari kolam terakhir PKS diolah dengan IPAL STBM sudah sesuai baku mutu yang diperbolehkan pemerintah. Untuk aplikasi
20 dilapangan IPAL STBM dikombinasikan pemasangannya pada kolam terakhir penampungan limbah cair PKS.

1/8


Tanah campuran




Gambar 1




Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Homogenisasi bahan baku
Molen sentrifugal pengaduk



Tanah Campuran Siap Pakai




Bahan baku Tanah
Campuran

Gambar 6



Gambar 7



Gambar 8



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimil: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dgip@dgip.go.id

Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2017/06545
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan

Jakarta, 20 Juni 2017

Yth. DR. Allizar, SP., MP
Jl. Imam Bonjol No. 10 Naper, Payakumbuh Utara Sumber-28218

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:


Tanggal Pengajuan : 07 Desember 2015
(21) Nomor Permohonan : P03201508239
(71) Pemohon : DR. Allizar, SP., MP
(54) Judul Invensi : Tanah Campuran berasal dari bahan alam untuk mengisi IPAL
STBM berguna memurnikan polutan limbah cair PKS dan
proses produksinya
(30) Data Prioritas :
(74) Konsultan HKI :
(22) Tanggal Penerimaan : 07 Desember 2015

telah diumumkan pada tanggal 16 Juni 2017 dengan nomor publikasi: 2017/06545

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran, maka informasi ini diabaikan.

Demikian untuk diketahui.

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Kasubdit Permohonan dan Publikasi




77-267-18270

Ir. Anif Syamsudin, S.H., M.Si
NIP. 19630302196111001

Tanah campuran



Gambar 1



Gambar 3



Gambar 8



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Sald Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI.3-HI.05 01.02.P03201508239 Jakarta, 4 Desember 2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Yth. DR. Allizar, SP., MP
Jl. Imam Bonjol No.10 Naper. Payakumbuh Utara Sumber-26218

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan : 07 Desember 2015
(21) Nomor Permohonan : P03201508239
(71) Pemohon : DR. Allizar, SP., MP
(54) Judul Invensi : Tanah Campuran berasal dari bahan alam untuk mengisi IPAL STBM berguna memurnikan polutan limbah cair PKS dan proses produksinya
(30) Data Prioritas :
(74) Konsultan HKI :
(22) Tanggal Penerimaan : 07 Desember 2015

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan:

1. Pengumuman, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (bulan) sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, dalam hal Paten Biasa, atau segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 42 ayat 2 UU No 14 Tahun 2001).
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif.

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2014.
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@50.000) sebesar Rp. 0.
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991).
5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30).



03-2016-336

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Kasubdit Permohonan dan Publikasi.

Ir. Arif Syamsudin, S.H., M.Si.
NIP. 196303021987111001

Tembusan:
Direktur Jenderal Kekayaan intelektual.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
Jalan S. Parman No. 256 Padang 25133 Telp. (0751) 7055471 Fax. -7055510
Laman : <http://sumbar.kemenkumham.go.id>

Nomor : W3.HI.05.02-02
Hal : Permohonan Pemeriksaan Substantif
Permintaan Paten Nomor P03201508239

06 Juni 2016

Yth. Direktur Paten Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
di-
tempat

Menanggapi surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.3-
HI.05.01.02.P03201508239, bersama ini kami sampaikan permintaan pemeriksaan Paten
"Tanah Campuran Berasal Dari Bahan Alam Untuk Mengisi IPAL STBM Berguna
Memurnikan Polutan Limbah Cair PKS Dan Proses Produksinya" dengan pemohon DR.
Affizar, SP.,MP., untuk diproses lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,



Dra. Dede Mia Yusanti, M.LS.
NIP. 19640705 199203 2 001

Tembusan :

DR. Affizar, SP.,MP.
Jl. Imam Bonjol NO. 10 Nepar Payakumbuh Utara, Sumatera Barat



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2017/06545
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan

Jakarta, 20 Juni 2017

Yth. DR. Allizar, SP., MP
Jl. Imam Bonjol No.10 Naper, Payakumbuh Utara Sumber-26218

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan : 07 Desember 2015
(21) Nomor Permohonan : P03201508239
(71) Pemohon : DR. Allizar, SP., MP
(54) Judul Invensi : Tanah Campuran berasal dari bahan alam untuk mengisi IPAL
STBM berguna memurnikan polutan limbah cair PKS dan
proses produksinya
(30) Data Prioritas :
(74) Konsultan HKI :
(22) Tanggal Penerimaan : 07 Desember 2015

telah diumumkan pada tanggal: **16 Juni 2017** dengan nomor publikasi: **2017/06545**.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sebagaimana tersebut di atas. Tidak diajukannya permohonan substantif paten dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan.

Demikian untuk diketahui.



03-2017-181299

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Kasubdit Permohonan dan Publikasi,

Ir. Arif Syamsudin, S.H., M.Si.
NIP. 196303021987111001

Tembusan:
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
Jalan S. Parman No. 256 Padang 25133 Telp. (0751) 7055471 Fax. -7055510
Laman : <http://sumbar.kemenkumham.go.id>

Nomor : W3.HI.05.02-*cu*
Hal : Permohonan Pemeriksaan Substantif
Permintaan Paten Nomor P03201508239


06 Juni 2016

Yth. Direktur Paten Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
di-
tempat

Menanggapi surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.3-
HI.05.01.02.P03201508239, bersama ini kami sampaikan permintaan pemeriksaan Paten
"Tanah Campuran Berasal Dari Bahan Alam Untuk Mengisi IPAL STBM Berguna
Memurnikan Polutan Limbah Cair PKS Dan Proses Produksinya" dengan pemohon DR.
Afizar, SP.,MP., untuk diproses lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,



Dra. Dede Mia Yusanti, M.LS.
NIK 19640705 199203 2 001

Tembusan :

DR. Afizar, SP.,MP.
Jl. Imam Bonjol NO. 10 Napar Payakumbuh Utara, Sumatera Barat •



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 5-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611, Faksimil: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI.3-HI.05.01.02.P03201508239 Jakarta, 4 Desember 2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pembertitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Yth. DR. Alizar, SP, MP
Jl. Imam Bonjol No.10 Naper. Payakumbuh Utara Sumber-26218

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:
Tanggal Pengajuan : 07 Desember 2015
(21) Nomor Permohonan : P03201508239
(71) Pemohon : DR. Alizar, SP, MP
(54) Judul Invenasi : Tanah Campuran berasal dari bahan alam untuk mengisi IPAL STBM berguna memurnikan polutan limbah cair PKS dan proses produksinya
(30) Data Prioritas :
(74) Konsultan HKI :
(22) Tanggal Penerimaan : 07 Desember 2015

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan:

1. Pengumuman, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (bulan) sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, dalam hal Paten Biasa; atau segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 42 ayat 2 UU No 14 Tahun 2001)
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif.

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2014.
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@50.000) sebesar Rp. 0.
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 26 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991).
5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar: halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30)



03-2014-314

Tembusan:
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Kasubdit Permohonan dan Publikasi,

Ir. Arif Syamsudin, S.H., M.Si.
NIP. 196303021987111001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan 12190
Telepon/ Faksimili : (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dgipatent@dgip.go.id

Nomor : HKI.3-HI. 05.01. 623
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Permohonan Paten

Tgl. 07 Desember 2015

Yth.

DR. AFLIZAR, SP., MP
JL. IMAM BONJOL NO. 10 NAPAR
PAYAKUMBUH UTARA
SUMATERA BARAT - 26218

Sehubungan dengan surat Permohonan Paten yang Saudara ajukan melalui Pos yang kami terima tertanggal 07 Desember 2015, dengan ini disampaikan bahwa permohonan tersebut sudah diajukan pada tanggal 07 Desember 2015 dengan data sebagai berikut:

Judul	Nomor Permintaan Paten
Tanah Campuran berasal dari bahan alam untuk mengisi IPAL STBM berguna memumikan polutan limbah cair PKS dan proses produksinya	P03201508239

Demikian disampaikan untuk dapat Saudara ketahui.

Direktur Paten

Ir. Timbul Sinaga, M.Hum
NIP. 196202021991031001

Tempusan:

1. Sekretaris DJHKI
2. Kasubdit Permohonan dan Publikasi Paten



Formulir Permohonan Paten



Ditisi oleh petugas
 Tanggal Pengajuan :
 Nomor permohonan :

Dengan ini saya/kami ¹⁾ : (71) Nama : DR. Afizar, SP., MP Alamat ²⁾ : Jl. Imam Bonjol No. 10 Negeri, Payakumbuh Utara Sumber-26218 Warga Negara : Indonesia Telepon : (0752)7754192/HP:081339163825 NPWP : 14.498.664.3.04.000	
Mengajukan permohonan paten/paten sederhana	[]
Yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor :	
(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan Paten Nama Badan Hukum ³⁾ : Alamat Badan Hukum ³⁾ : Nama Konsultan Paten : Alamat ³⁾ : Nomor Konsultan Paten : Telepon / fax :	[]
(54) dengan judul invensi : Tanah Campuran berasal dari bahan alam untuk mengisi IPAL STBM bergaris memumikan polutan limbah cair PKS dan proses produksinya	[]
Permohonan Paten ini merupakan pecahan dari permohonan paten nomor :	[]

<p>(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor :</p> <p>DR. Afzar, SP, MP warga negara Indonesia</p> <p>..... warga negara</p> <p>..... warga negara</p> <p>..... warga negara</p>	<p>Ditisi oleh penugas</p> <p>[]</p>
<p>(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan * hak prioritas *)</p> <p>Negara : Tgl. Penerimaan permohonan Nomor prioritas</p> <p>..... </p> <p>..... </p> <p>..... </p>	<p>[]</p>
<p>Bersama ini saya lampirkan ⁵⁾ :</p> <p>1 (satu) rangkap :</p> <p>[] surat kuasa</p> <p>[] surat pengalihan hak atas penemuan</p> <p>[] bukti pemilikan hak atas penemuan</p> <p>[] bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO)</p> <p>[] dokumen prioritas dan terjemahannya</p> <p>[] dokumen permohonan paten Internasional/PCT</p> <p>[] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya</p> <p>[] dokumen lain (sebutkan) :</p> <p>dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari :</p> <p>[] uraian 11 halaman</p> <p>[] klaim 3 buah</p> <p>[] abstrak</p> <p>[] gambar 8 buah</p>	<p>[]</p>
<p>Saya/kami usulkan, gambar nomor dapat menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas permohonan paten (UU No. 14 Tahun 2001)</p>	<p>[]</p>

Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan
untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,



(DR. Afzar, SP, MP)

Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
- 2) Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat.
- 3) Jika Konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
- 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan.
- 6) Jika permohonan paten diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok/group
 - Konsultan Paten maka bertak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

*) Coret yang tidak sesuai.

Form No. 001/P/HKI/1000

Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy.